



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERGELAR DI UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, salah satu tugas dan wewenang Rektor adalah menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu membekali lulusan dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan/atau lebih berkualitas yang salah satunya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Bergelar mencakup Program Gelar Bersama (*Joint Degree*), Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*), Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Bergelar mencakup Program Gelar Bersama (*Joint Degree*), Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*), dan Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Bergelar di Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERGELAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Perguruan Tinggi Mitra yang selanjutnya disingkat PTM adalah instansi atau organisasi di luar kampus yang bekerja sama dengan UNJ.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah Dosen Tetap yang diberi tugas oleh Dekan atau Direktur atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konsultasi yang mendukung proses pembelajaran.
13. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan Registrasi administratif dan melaksanakan Registrasi akademik.
14. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
15. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TA adalah ukuran ketercapaian kompetensi lulusan program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister dan Doktor.
16. Ijazah adalah dokumen pengakuan penyelesaian studi salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ.

17. Transkrip Akademik adalah daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta skor nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di UNJ.
18. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang Pendidikan.
19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Kantor Admisi adalah unit kerja yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru UNJ.
21. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang dilakukan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara.
22. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan semua mata kuliah yang pernah diambil termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester berikutnya.
23. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) perguruan tinggi (PT) berbeda antara UNJ dengan PTM pada Program Studi yang sama atau memiliki kesamaan mata kuliah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar akademik (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program Sarjana, Magister, atau Doktor.
24. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) adalah program kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi (PT) pada Program Studi yang sama/sebidang (*Dual Degree*) atau Program Studi yang berbeda/lintas bidang (*Double Degree*) dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar akademik (*Degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan Program Sarjana, Magister, atau Doktor.
25. Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) adalah program yang ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa dan memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada jenjang kedua untuk mempercepat masa studi mahasiswa UNJ dalam menempuh 2 (dua) jenjang pendidikan dan meningkatkan jumlah lulusan UNJ yang melanjutkan studi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
- b. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*); dan
- c. Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*).

Bagian Kesatu Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Paragraf 1 Persyaratan Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Persyaratan kelembagaan pada Program Gelar Bersama (*Joint Degree*):
 - a. dilaksanakan di 2 (dua) perguruan tinggi berbeda antara UNJ dengan PTM;
 - b. dilaksanakan pada Program Studi yang sama dan/atau memiliki kesamaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan mata kuliah sejumlah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar akademik (*degree*);
 - c. dilaksanakan pada jenjang kualifikasi program Sarjana, Magister, atau Doktor;
 - d. dilaksanakan apabila Program Studi asal memiliki izin operasional dan akreditasi yang masih berlaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan PTM yang terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional;
- (2) Beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada PTM, hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi Ijazah, dan hal lain yang bersifat wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/ MoA*) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan PTM;

Paragraf 2 Persyaratan Peserta

Pasal 4

Persyaratan Peserta pada Program Gelar Bersama (*Joint Degree*):

- a. Mahasiswa Aktif Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor di UNJ;

- b. telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan untuk program Sarjana, Magister, dan Doktor dengan IPK minimal 3,50 untuk Sarjana, IPK minimal 3,70 untuk program Magister, dan IPK minimal 3,75 untuk program Doktor;
- c. Mahasiswa UNJ yang akan mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dengan PTM dalam negeri wajib memiliki minimal TOEFL 500 dari penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi;
- d. Mahasiswa UNJ yang akan mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dengan PTM luar negeri wajib memiliki minimal TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,5 dari penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi, atau memiliki tingkat kemampuan bahasa asing lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan perguruan tinggi luar negeri yang dituju;
- e. mendapatkan rekomendasi dari Dosen PA dan dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada masing-masing perguruan tinggi;
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dengan dibuktikan surat yang dikeluarkan Fakultas;
- g. melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*); dan
- h. lolos seleksi yang dipersyaratkan oleh UNJ dan PTM.

Paragraf 3

Masa Studi

Pasal 5

- (1) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) program Sarjana dilaksanakan minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester;
- (2) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) program Magister dilaksanakan minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
- (3) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) program Doktor dilaksanakan minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester.

Paragraf 4

Pendaftaran Peserta

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dapat dilakukan di Kantor Admisi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, paling sedikit meliputi:
 - a. transkrip akademik;
 - b. surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa;

- c. sertifikat TOEFL/IELTS/ Bahasa Asing lainnya;
 - d. rekomendasi dari Dosen PA;
 - e. rekomendasi dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada masing-masing perguruan tinggi; dan
 - f. surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*).
- (2) Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh UNJ dan PTM.
 - (3) Mengikuti persiapan dan pembekalan studi.

Paragraf 5
Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang lolos seleksi Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dapat mengikuti perkuliahan PTM dimulai pada awal semester ganjil atau genap.
- (2) Pembimbingan TA dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama oleh UNJ dan PTM.
- (3) Pengakuan TA yang dibuat oleh mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara UNJ dan PTM.
- (4) Lulusan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dapat memperoleh 2 (dua) Ijazah setelah menyelesaikan masa studinya sesuai jenjang kualifikasi yang telah ditetapkan, masing-masing Ijazah diterbitkan oleh UNJ dan PTM untuk satu jenjang kualifikasi (gelar akademik) yang sama.
- (5) 2 (Dua) Ijazah dari 1 (satu) gelar akademik yang diperoleh mahasiswa ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing dan disertai Transkrip Akademik.

Paragraf 6
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa;
- (2) Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya pendidikan di UNJ selama mengikuti perkuliahan di PTM.

Paragraf 7
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Bersama (*Joint Degree*).
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UNJ dan PTM.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di UNJ dilaksanakan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Program Gelar Bersama (*Joint Degree*), maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di UNJ, dan mendapatkan 1 (satu) Ijazah dari UNJ dengan melampirkan surat keterangan studi dan transkrip akademik dari PTM.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa wajib melaporkan kemajuan studinya di PTM kepada UNJ melalui Program Studi di setiap semester;
- (2) Mahasiswa yang tidak melaporkan kemajuan studi di PTM secara berturut-turut 2 (dua) semester kepada UNJ dinyatakan Mangkir atau dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa Program Gelar Bersama (*Joint Degree*).

Bagian Kedua
Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*)

Paragraf 1
Persyaratan Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Persyaratan Kelembagaan pada Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*):
 - a. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dilaksanakan di 2 (dua) perguruan tinggi (PT) berbeda antara UNJ dengan PTM;
 - b. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dilaksanakan di Program Studi yang berbeda dan/atau memiliki kesamaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan mata kuliah sejumlah 50% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar akademik (*degree*);

- c. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dapat dilaksanakan pada jenjang kualifikasi program Sarjana, Magister, atau Doktor;
 - d. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/ Double Degree*) dapat dilaksanakan apabila Program Studi asal memiliki izin operasional dan akreditasi yang masih berlaku;
 - e. Program Gelar Ganda (*Dual Degree/ Double Degree*) dapat dilaksanakan dengan PTM yang terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional;
- (2) Beban studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) pada PTM, hak cipta atas kurikulum, HKI, legalisasi Ijazah, dan hal lain yang bersifat wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/ MoA*) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan PTM;

Paragraf 2

Persyaratan Peserta

Pasal 12

Persyaratan Peserta pada Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*):

- a. Mahasiswa Aktif Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor di UNJ;
- b. telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan untuk program Sarjana, Magister, dan Doktor dengan IPK minimal 3,50 untuk Sarjana, IPK minimal 3,70 untuk program Magister, dan IPK minimal 3,75 untuk program Doktor;
- c. Mahasiswa UNJ yang akan mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dengan perguruan tinggi dalam negeri wajib memiliki minimal TOEFL 500 dari penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi;
- d. Mahasiswa UNJ yang akan mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dengan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki TOEFL 550 atau IELTS minimal 6,5 dari penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi, atau memiliki tingkat kemampuan bahasa asing lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan perguruan tinggi luar negeri yang dituju;
- e. mendapatkan rekomendasi dari Dosen PA dan dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada masing-masing perguruan tinggi;
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik dengan dibuktikan surat yang dikeluarkan Fakultas;

- g. melampirkan surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*); dan
- h. Lolos seleksi yang dipersyaratkan oleh UNJ dan PTM.

Paragraf 3
Masa Studi

Pasal 13

- (1) Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) program Sarjana dilaksanakan minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
- (2) Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) program Magister dilaksanakan minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.
- (3) Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) program Doktor dilaksanakan minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester.

Paragraf 4
Pendaftaran Peserta

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dapat dilakukan di Kantor Admisi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, paling sedikit meliputi:
 - a. transkrip akademik;
 - b. surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa;
 - c. Ijazah SMA;
 - d. sertifikat TOEFL/IELTS/ Bahasa Asing lainnya;
 - e. rekomendasi dari Dosen PA;
 - f. rekomendasi dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada masing-masing perguruan tinggi; dan
 - g. surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*).
- (2) Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh UNJ dan PTM.
- (3) Mengikuti persiapan dan pembekalan studi.

Paragraf 5
Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang lolos seleksi Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dapat mulai mengikuti perkuliahan

pada awal semester ganjil sesuai Kalender Akademik di PTM;

- (2) Setelah mahasiswa menyelesaikan beban studi di PTM, maka yang bersangkutan kembali ke UNJ untuk menyelesaikan sisa beban studinya;
- (3) Pembimbingan TA dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama oleh UNJ dan PTM;
- (4) Pengakuan TA yang dibuat oleh mahasiswa mengacu kepada kesepakatan antara UNJ dan PTM;
- (5) Lulusan Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dapat memperoleh 2 (dua) gelar akademik dan 2 (dua) Ijazah setelah menyelesaikan studinya minimal 8 (delapan) semester dan/atau maksimal 14 (empat belas) semester, masing-masing Ijazah diterbitkan oleh UNJ dan PTM untuk satu jenjang kualifikasi (gelar akademik) yang sama;
- (6) 2 (Dua) Ijazah dari 2 (dua) gelar akademik yang diperoleh mahasiswa, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing dan disertai Transkrip Akademik.

Paragraf 6 Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) ditanggung oleh mahasiswa atau lembaga pemberi beasiswa;
- (2) Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya pendidikan di UNJ selama mengikuti perkuliahan di PTM.

Paragraf 7 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*);
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh UNJ dan PTM;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di UNJ dilaksanakan oleh Fakultas atau Pascasarjana;
- (4) Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*) statusnya wajib tercatat sebagai mahasiswa "*dual/double degree*" pada Sistem Informasi

Akademik (SIAKAD) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti);

- (5) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*), maka yang bersangkutan kembali menyelesaikan studi di UNJ, dan mendapatkan 1 (satu) Ijazah dari UNJ dengan melampirkan surat keterangan studi dan transkrip akademik dari PTM.

Paragraf 8

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Mahasiswa wajib melaporkan kemajuan studinya di PTM kepada UNJ melalui Program Studi di setiap semester;
- (2) Mahasiswa yang tidak melaporkan kemajuan studi di PTM secara berturut-turut 2 (dua) semester kepada UNJ dinyatakan Mangkir atau dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa Program Gelar Ganda (*Dual Degree/Double Degree*).

Bagian Ketiga

Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*)

Bagian Kesatu

Persyaratan Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Program Studi di UNJ dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada jenjang kualifikasi yang berbeda, dengan ketentuan:
 - a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program Sarjana;
 - b. Program Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program Sarjana; dan/atau
 - c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program Magister;
- (2) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama;

- (3) Program percepatan pembelajaran (*Fast Track*) dapat dilakukan oleh 2 (dua) perguruan tinggi berbeda berbasis kemitraan pada Program Studi yang sama dengan jenjang kualifikasi yang berbeda dengan ketentuan seperti pada butir (1), dan perizinannya perlu ditetapkan melalui keputusan Menteri.
- (4) Program Studi asal dan tujuan penyelenggara Program percepatan pembelajaran (*Fast Track*) wajib terakreditasi dengan status unggul dan/atau terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan statusnya masih berlaku, atau dapat ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (5) Program Studi asal dan tujuan penyelenggara Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) di UNJ yang lolos seleksi ditetapkan Rektor.

Paragraf 2
Persyaratan Peserta

Pasal 20

- (1) Persyaratan Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) untuk program Sarjana ke program Magister:
 - a. Mahasiswa Aktif UNJ semester 6 (enam) yang tidak pernah cuti dan/atau Mangkir dengan IPK minimal 3,50 dengan jumlah minimal 120 (seratus dua puluh) SKS pada akhir semester 6 (enam) di Program Studi asal;
 - b. memiliki minimal skor TOEFL 500 atau IELTS 6 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi;
 - c. membuat surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Mahasiswa Program percepatan pembelajaran (*Fast Track*) tepat waktu yang diketahui oleh Dosen PA dan Koordinator Program Studi asal;
 - d. memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada program Magister, dan mengikuti peta jalan penelitian calon pembimbing TA;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Dosen PA dan dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada Program Studi asal dan tujuan.
- (2) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) untuk program Magister ke program Doktor:
 - a. Mahasiswa Aktif UNJ semester 2 (dua) yang tidak pernah cuti dan/ atau Mangkir dengan IPK minimal 3,75 dengan jumlah minimal 24 (dua puluh empat) SKS pada akhir semester 2 (dua);
 - b. memiliki minimal skor TOEFL 550 atau IELTS 6,5 dari lembaga penyelenggara tes Bahasa Inggris resmi;

- c. membuat surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan program *Fast Track* tepat waktu yang diketahui oleh Dosen PA dan Koordinator Program Studi asal;
 - d. memiliki topik penelitian yang dapat dikembangkan pada program Doktor, dan mengikuti peta jalan penelitian calon pembimbing TA;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Dosen PA dan dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada Program Studi asal dan tujuan.
- (3) Mahasiswa yang lolos seleksi Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) di internal UNJ ditetapkan Rektor.
 - (4) Mahasiswa yang lolos seleksi program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) di PTM ditetapkan Rektor PTM.

Paragraf 3
Masa Studi

Pasal 21

- (1) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) program Sarjana ke Magister masa studi ditempuh menggunakan skema 6+2+2 yang memiliki pengertian mahasiswa menempuh studi selama 6 (enam) semester pada Program Studi asal, 2 (dua) semester penyelesaian TA sekaligus mengambil mata kuliah di Program Studi asal dan tujuan, dan melanjutkan studinya pada Program Studi tujuan selama 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) program Sarjana ke Pendidikan Profesi guru masa studi ditempuh menggunakan skema 6+2 yang memiliki pengertian mahasiswa menempuh studi selama 6 (enam) semester pada Program Studi asal, 2 (dua) semester penyelesaian TA sekaligus mengambil mata kuliah pada Program Studi asal dan tujuan.
- (3) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) program Magister ke Doktor masa studi ditempuh menggunakan skema 2+2+4 yang memiliki pengertian mahasiswa menempuh studi selama 2 (dua) semester pada Program Studi asal, 2 (dua) semester penyelesaian TA sekaligus mengambil mata kuliah pada Program Studi asal dan tujuan, dan melanjutkan studinya pada Program Studi tujuan selama 4 (empat) semester.

Paragraf 4
Pendaftaran Peserta

Pasal 22

- (1) Kantor Admisi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya:
 - a. pra-transkrip akademik;
 - b. surat keterangan aktif sebagai mahasiswa;
 - c. sertifikat TOEFL/IELTS/bahasa asing lainnya;
 - d. rekomendasi dari Dosen PA;
 - e. rekomendasi dari 1 (Satu) Dosen atau calon Dosen pembimbing TA pada masing-masing Program Studi asal dan tujuan; dan
 - f. surat pernyataan mampu secara finansial untuk mengikuti Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*).
- (2) Mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh UNJ dan/atau PTM.
- (3) Mengikuti persiapan dan pembekalan studi.

Paragraf 5
Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 23

- (1) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) untuk program Sarjana ke program Magister:
 - a) 6 (enam) semester atau pada semester 1 s.d. 6 mengikuti perkuliahan penuh pada program Sarjana;
 - b) 2 (dua) semester atau pada semester 7 s.d. 8 menyelesaikan beban studi pada program Sarjana dan dalam waktu yang sama mahasiswa mengambil mata kuliah pada program Magister;
 - c) 2 (dua) semester atau pada semester 9 s.d. 10 menyelesaikan beban studi pada program Magister.
- (2) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) untuk program Sarjana ke program Pendidikan Profesi Guru:
 - a) 6 (enam) semester atau pada semester 1 s.d. 6 mengikuti perkuliahan penuh pada program Sarjana;
 - b) 2 (dua) semester atau pada semester 7 s.d. 8 menyelesaikan beban studi pada program Sarjana dan dalam waktu yang sama mahasiswa mengambil mata kuliah pada program Pendidikan Profesi Guru;
- (3) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) untuk program Magister ke program Doktor:
 - a) 2 (dua) semester atau pada semester 1 s.d. 2 mengikuti perkuliahan penuh pada program Magister;

- b) 2 (dua) semester pada semester 3 s.d. 4 menyelesaikan beban studi pada program Magister dan dalam waktu yang sama mahasiswa mengambil mata kuliah pada program Doktor; dan
 - c) 4 (empat) semester atau pada semester 5 s.d. 8 menyelesaikan beban studi pada program Doktor.
- (4) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) yang sudah menyelesaikan TA pada Program Studi asal, dapat langsung dialihkan status kemahasiswaannya menjadi mahasiswa pada Program Studi tujuan.
 - (5) Pengalihan status kemahasiswaan Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*) dilakukan melalui Registrasi oleh Direktur Akademik untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa pada Program Studi tujuan.
 - (6) Mahasiswa program percepatan pembelajaran (*Fast Track*) yang tidak lulus pada Program Studi asal pada semester yang telah ditetapkan, maka status *fast track* Mahasiswa di Program Studi tujuan dibatalkan.

Paragraf 6 Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Selama belum dinyatakan lulus dari program program Program Studi asal, status mahasiswa program *Fast Track* masih dikenai ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada program program studi asal.
- (2) Mahasiswa program *Fast Track* yang dinyatakan telah lulus dari Program Studi asal, langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program Program Studi tujuan dan dikenai biaya pendidikan yang berlaku pada Program Studi tujuan.

Paragraf 7 Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi program *Fast Track*.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Program Studi asal dan tujuan.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti program *Fast Track* statusnya wajib tercatat sebagai mahasiswa "*fast track*" pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan dilaporkan secara berkala ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti).

- (4) Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program *Fast Track* lulus tepat waktu, maka mahasiswa yang bersangkutan statusnya sebagai mahasiswa reguler.

Paragraf 8

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Mahasiswa wajib melaporkan kemajuan studinya kepada Program Studi asal dan tujuan pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melaporkan kemajuan studi selama 2 (dua) semester berturut-turut kepada Program Studi asal dan tujuan dinyatakan Mangkir atau dibatalkan statusnya sebagai mahasiswa program *Fast Track*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tahun akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Universitas

Universitas Negeri Jakarta,

TTD

SUYONO

Berita Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2024